Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 167/Pid.B/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :----------

1. Nama lengkap : NASIRUN als SIRUN Bin Alm RUSIN ;----------
2. Tempat lahir : Banyumas ;----------
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /10 November 1973;----------
4. Jenis kelamin : Laki-laki;----------
5. Kebangsaan : Indonesia;----------
6. Tempat tinggal : Jalan Kebon Pepaya RT 2 RW 1 Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap ;--
7. Agama : Islam;----------
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;----------

----- Terdakwa Nasirun als Sirun Bin Alm Rusin ditahan dalam tahanan rutan oleh: ----------

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 ;----------
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;----------
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023 ;----------
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri; ----------

----- Pengadilan Negeri tersebut;----------

----- Setelah membaca:----------

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 167/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;----------
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;----------
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;----------

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

1. Menyatakan terdakwa Nasirun als Sirun Bin alm Rusin secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;----------

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nasirun als Sirun Bin alm Rusin berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-------

3. Menetapkan barang bukti berupa :----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah tanpa Plat Nomor, NO.KA MH1JF5132CK288583, NO.SIN JF51E3282363;---------

Dipergunakan dalam perkara atas nama Rasiwan alias Wareng Bin (alm) Sanarja;----------

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);----------

----- Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;----------

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: ----------

----- Bahwa Terdakwa Nasirun als Sirun Bin alm Rusin, pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Maret tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : ----------

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Rasiwan als Wareng (berkas terpisah) terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah tanpa Plat Nomor, NO.KA MH1JF5132CK288583, NO.SIN JF51E3282363 (milik saksi Jemahir) yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Depo Pasir ikut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desa Gombolharjo Kec. Adipala, Kab. Cilacap. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi Rasiwan als Wareng (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki lalu menawarkan sepeda motor beat warna merah dengan kata-kata “Run ini saya ada sepeda motor beat warna merah dibeli ya dengan harga Rp 1.200.000” atas hal tersebut Terdakwa menjawab dengan berkata “ada surat-suratnya tidak” yang dijawab oleh Saksi Rasiwan als Wareng dengan kata-kata “tidak ada surat-suratnya, hasil mencuri di dipo pasir” mendengar hal tersebut Terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.000.000 karena tidak ada surat-suratnya kemudian atas tawaran dari Terdakwa Saksi Rasiwan als Wareng mengatakan “ya sudah tidak apa-apa bayar saja sepeda motornya ada di rumahnya Sugeng als Entu kemudian Terdakwa dan saksi Rasiwan als Wareng pergi ke rumahnya Saudara Sugeng als Entu dengan berjalan kaki karena rumahnya tidak jauh dengan rumah Terdakwa. Bahwa setelah berada di rumahnya Saudara Sugeng als Entu, Terdakwa melihat sepeda motornya kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 ke Saksi Rasiwan als Wareng secara tunai. Selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa membongkar dasbor depan dan menyambungkan kabel lalu Terdakwa selah hingga bisa menyala (karena saat itu juga tidak ada kunci kontaknya) dimana setelah menyala sepeda motor tersebut oleh Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. ----------

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian motor tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yakni Saksi Jemahir (fotokopi STNK terlampir dalam berkas perkara) dan Terdakwa sudah mengetahui jika 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah tanpa Plat Nomor, NO.KA MH1JF5132CK288583, NO.SIN JF51E3282363 milik Saksi Jemahir merupakan hasil hasil tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pencurian yang dilakukan oleh Saksi Rasiwan als Wareng akan tetapi Terdakwa tidak menolak atau melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi Rasiwan als Wareng malah justru tetap membeli motor tersebut tanpa disertai dengan surat-surat kepemilikan yang sah. ----------

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Jemahir selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah tanpa Plat Nomor, NO.KA MH1JF5132CK288583, NO.SIN JF51E3282363 tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana. ----------

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;----------

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:----------

1. .**Saksi Korban : Jemahir** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

   - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB yang diparkir di pinggir Jalan Depo Pasir ikut Desa Gombolharjo Rt 5 Rw 1 Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;----------

   - Bahwa barang yang dicuri tanpa ijin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi : R – 6219 – LF, tahun 2012, warna merah, sepeda motor tersebut benar milik saksi ;----------

   - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motornya;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pada saat memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat di Pinggir Jalan Depo Pasir tidak dikunci stang tetapi kunci diambil dan dibawa saksi;----------

- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB;----------

- Bahwa selain sepeda motor milik saksi yang terparkir di Jalan Depo Pasir ikut Desa Gombolharjo Rt 5 Rw 1 Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap ada sepeda motor lain yang terparkir yaitu sepeda motor honda beat dan honda supra yang tidak diketahui kepemilikanya;----------

- Bahwa situasi jalan tempat parkir sepeda motor milik saksi pada saat itu sepi dan sudah malam hari dan tidak ada penjaganya;----------

- Bahwa saksi mengatahui sepeda motornya telah hilang awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi berangkat dari rumah menuju jalan Depo Pasir dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah kemudian sepeda motor diparkirkan di pinggir jalan Depo Pasir Desa Gombolharjo dalam keadaan tidak dikunci stang. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat hendak mencari pasir di sungai serayu hingga pukul 05.00 WIB, saat sudah selesai mencari pasir dan hendak pulang lalu menuju ke tempat parkiran sepeda motor tadi sudah tidak ada, kemudian sudah dicari sekitar Depo Pasir tetapi tetap tidak ditemukan lalu saksi melaporkan ke Polresta Cilacap;----------

- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas kehilangan tersebut yaitu sekitar Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);----------

- Bahwa yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah saudara Tono dan saudari Riyati atau istri dari saksi ;----------

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yaitu STNK atas nama saksi sedangkan BPKB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedang di agunkan (digadaikan);----------

- Bahwa sebelumnya saksi sudah sering memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan Depo Pasir karena pekerjaannya mencari pasir di sungai serayu;----------

- Bahwa atas hilangnya motor milik saksi, saksi harus pulang jalan kaki kemudian meminjam motor ke saudara untuk bekerja;----------

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;----------

2. **Saksi : Riyati binti Arjanom** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

- Bahwa sepeda motor milik suami saksi diambil orang lain tanpa ijin pada Hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB yang diparkir di pinggir Jalan Depo Pasir ikut Desa Gombolharjo Rt 5 Rw 1 Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;----------

- Bahwa barang yang dicuri tanpa ijin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi : R – 6219 – LF, tahun 2012, warna merah;----------

- Bahwa sepeda motor tersebut benar milik suami saksi ;----------

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik suaminya;----------

- Bahwa suami saksi pada saat memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat di Pinggir Jalan Depo Pasir tidak dikunci stang tetapi kunci diambil dan dibawa oleh suami saksi;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan suami dari saksi, suami saksi memarkirkan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB;----------

- Bahwa selain sepeda motor milik suami saksi yang terparkir di Jalan Depo Pasir ikut Desa Gombolharjo Rt 5 Rw 1 Kec. Adipala, Kab. Cilacap ada sepeda motor lain yang terparkir yaitu sepeda motor honda beat dan honda supra yang tidak diketahui kepemilikanya;----------

- Bahwa situasi jalan tempat parkir sepeda motor milik suami saksi pada saat itu sepi dan sudah malam hari dan tidak ada penjaganya;----------

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik suaminya telah hilang yaitu pada Hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 05.15 WIB suami saksi pulang kerumah dari bekerja mencari pasir di sungai serayu lalu suami saksi bercerita kalau pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB memarkirkan sepeda motor di Jalan Depo Pasir dan sekira pukul 22.00 WIB berangkat mencari pasir di sungai serayu dan pada hari Kamis 30 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB selesai mencari pasir sudah tidak ada atau hilang, kemudian suami saksi pulang kerumah dengan berjalan kaki dan suami saksi sudah berusaha mencari namun tidak ketemu kemudian melaporkan ke Polresta Cilacap;----------

- Bahwa kerugian yang dialami oleh suami saksi atas kehilangan sepeda motor adalah sebesar Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);----------

- Bahwa bukti kepemilikan dari sepeda motor tersebut adalah STNK atas nama JEMAHIR dan BPKB yang sedang di agunkan (digadaikan);---------

- Bahwa sebelumnya suami saksi sering parkir sepeda motor di Jalan Depo Pasir karena pekerjaan suami saksi adalah mencari pasir di sungai serayu dan sepeda motornya diparkirkan di sekitaran jalan Depo Pasir;---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;----------

3. **Saksi : Agung Wisnu AJie Bin Susilo Tugiono** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang telah membeli barang hasil kejahatan;----------
- Bahwa orang yang telah saksi tangkap terdakwa, laki-laki, Cilacap 10 November 1973, Islam, Buruh, Jalan Kebon Pepaya Rt. 2 Rw.1 Desa Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;----------
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 di tempat tinggalnya Jl. Kebon Pepaya Rt. 2 Rw. 1 Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;----------
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membeli barang hasil kejahatan berupa 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah;----------
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Sugeng alamat desa kesugihan kidul Kecamatan kesugihan Kab.

Cilacap;----------
- Bahwa terdakwa membeli barang hasil dari kejahatan dari saudara Riswan ;----------
- Bahwa setelah mendapatkan laporan selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Opsnal Sat Reskrim Polresta Cilacap mendatangi TKP terjadinya Pencurian selanjutnya mencari bahan keteragan di lapangan diperoleh informasi bahwa adanya orang yang telah membeli 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah. Selanjutnya saksi bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Tim Opsnal Satreskrim Polresta Cilacap pada hari Senin 1 mei 2023 mendatangi orang yang telah membeli 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah yaitu terdakwa selanjutnya sepeda motor dilakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin ternyata sepeda motor tersebut sama dengan nomor rangka dan nomor mesin yanag hilang pada hari Kamis 30 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB di depo pasir ikut Desa Gombolharjo Rt. 5 Rw. 1 Kec. Adipala, kab. Cilacap, selanjutnya dilakukan introgasi terhadap terdakwa, menerangkan bahwa mendapatkan sepeda motor tersebut membeli dari Riswan, selanjutnya terdakwa diamankan untuk menunjukan keberadaan saudara Riswan, selanjutnya diketahui keberadaan Saudara Riswan di rumahnya yang beralamat di Jl. Mahoni Rt. 2 Rw. 2 Kel. Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap, selanjutnya dilakukan penangkapan dan diintrogasi mengakui bahwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah pada hari Kamis 30 Maret 2023 di pinggir jalan depo pasir ikut Desa Gombolharjo Rt. 5 Rw. 1 Kec. Adipala, kab. Cilacap, selanjutnya terdakwa dan saudara Nasirun berikut barang bukti dibawa ke Polresta Cilacap guna proses penyidikan;----------

- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;----------

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;----------

4. **Saksi : Rasiwan als. Wareng bin Sanarja** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 22.30 wib telah, “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki;-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal saksi bersama dengan temannya berboncengan naik sepeda motor milik Saudara Kusno menuju ke Desa Gombolharjo dimana sesampainya ditempat tersebut saksi bermain judi jenis remi di sebuah, kemudian pada saat saksi akan pulang sekira pukul 22.30 WIB saksi melihat ada tiga sepeda motor yang terparkir di Depo Pasir diantaranya terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah tanpa Plat Nomor, (milik saksi Jemahir) yang terparkir sekitar 4 meter dari 2 honda beat warna hitam dan honda supra warna merah, setelah itu saksi berjalan mendekati 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut;----------

- Bahwa saksi dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yakni Saksi Jemahir (fotokopi STNK terlampir dalam berkas perkara) dan perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan yakni mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah tanpa Plat Nomor, milik Saksi Jemahir tersebut untuk saksi miliki dan selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah tanpa Plat Nomor, tersebut Terdakwa jual kepada saksi Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang uangnya digunakan oleh saksi dengan rincian Rp. 700.000,- digunakan oleh saksi untuk bermain judi dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- digunakan untuk kebutuhan sekolah anaknya. ----------

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh saksi tersebut saksi Jemahir selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah tanpa Plat Nomor, tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ----------

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

Keterangan Terdakwa : Nasirun als Sirun Bin alm Rusin;----------

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap membeli sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : ----------

- Bahwa berawal dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Rasiwan als Wareng (berkas terpisah) terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah tanpa Plat Nomor, (milik saksi Jemahir) yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 22.30 wib Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi Rasiwan als Wareng (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa menawarkan sepeda motor beat warna merah dengan kata-kata "Run ini saya ada sepeda motor beat warna merah dibeli ya dengan harga Rp 1.200.000" atas hal tersebut Terdakwa menjawab dengan berkata "ada surat-suratnya tidak" yang dijawab oleh Saksi Rasiwan als Wareng dengan kata-kata "tidak ada surat-suratnya, hasil mencuri di dipo pasir" mendengar hal tersebut Terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.000.000 karena tidak ada surat-suratnya kemudian atas tawaran dari Terdakwa Saksi Rasiwan als Wareng mengatakan "ya sudah tidak apa-apa bayar saja sepeda motornya ada di rumahnya Sugeng als Entu kemudian ;----------

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Rasiwan als Wareng pergi ke rumahnya Saudara Sugeng als Entu dengan berjalan kaki karena rumahnya tidak jauh dengan rumah Terdakwa. Bahwa setelah berada di rumahnya Saudara Sugeng als Entu, Terdakwa melihat sepeda motornya kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 ke Saksi Rasiwan als Wareng secara tunai;----------

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa membongkar dasbor depan dan menyambungkan kabel lalu Terdakwa selah hingga bisa menyala (karena saat itu juga tidak ada kunci kontaknya) dimana setelah menyala sepeda motor tersebut oleh Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. ----------

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian motor tersebut milik Saksi Jemahir merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Rasiwan als Wareng akan tetapi Terdakwa tidak menolak atau melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi Rasiwan als Wareng malah justru tetap membeli motor tersebut tanpa disertai dengan surat-surat kepemilikan yang sah. ----------

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Jemahir selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ----------

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:----------

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah tanpa Plat Nomor, NO.KA MH1JF5132CK288583, NO.SIN JF51E3282363 (milik saksi JEMAHIR berdasarkan bukti fotokopian STNK sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);----------

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, leh karena itu secara hukum dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;----------

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam Berita cara Persidangan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;----------

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum;----------

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;---------

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :----------

1. Barang

Siapa ;----------

2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;----

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;----------

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: ----------

Ad. 1. Barang Siapa ;----------

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Nasirun als Sirun Bin alm Rusin** dimana ia terdakwa adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena telah terbukti bahwa terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana terumuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;----------

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **Nasirun als Sirun Bin alm Rusin** adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;----------

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;----------

Ad.2. **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;**;----------

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap membeli sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Rasiwan als Wareng (berkas terpisah) terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah tanpa Plat Nomor, (milik saksi Jemahir) yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 22.30 wib Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi Rasiwan als Wareng (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa menawarkan sepeda motor beat warna merah dengan kata-kata "Run ini saya ada sepeda motor beat warna merah dibeli ya dengan harga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp 1.200.000” atas hal tersebut Terdakwa menjawab dengan berkata “ada surat-suratnya tidak” yang dijawab oleh Saksi Rasiwan als Wareng dengan kata-kata “tidak ada surat-suratnya, hasil mencuri di dipo pasir” mendengar hal tersebut Terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.000.000 karena tidak ada surat-suratnya kemudian atas tawaran dari Terdakwa Saksi Rasiwan als Wareng mengatakan “ya sudah tidak apa-apa bayar saja sepeda motornya ada di rumahnya Sugeng als Entu kemudian ;----------

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Rasiwan als Wareng pergi ke rumahnya Saudara Sugeng als Entu dengan berjalan kaki karena rumahnya tidak jauh dengan rumah Terdakwa. Bahwa setelah berada di rumahnya Saudara Sugeng als Entu, Terdakwa melihat sepeda motornya kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 ke Saksi Rasiwan als Wareng secara tunai;----------

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa membongkar dasbor depan dan menyambungkan kabel lalu Terdakwa selah hingga bisa menyala (karena saat itu juga tidak ada kunci kontaknya) dimana setelah menyala sepeda motor tersebut oleh Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. ----------

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian motor tersebut milik Saksi Jemahir merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Rasiwan als Wareng akan tetapi Terdakwa tidak menolak atau melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi Rasiwan als Wareng malah justru tetap membeli motor tersebut tanpa disertai dengan surat-surat kepemilikan yang sah. ----------

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Jemahir selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan trsebut, maka unsur ini elah terpenuhi ;----------

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;----------

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa ;----------

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 22.30 wib Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi Rasiwan als Wareng (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa menawarkan sepeda motor beat warna merah dengan kata-kata “Run ini saya ada sepeda motor beat warna merah dibeli ya dengan harga Rp 1.200.000” atas hal tersebut Terdakwa menjawab dengan berkata “ada surat-suratnya tidak” yang dijawab oleh Saksi Rasiwan als Wareng dengan kata-kata “tidak ada surat-suratnya, hasil mencuri di dipo pasir” mendengar hal tersebut Terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.000.000 karena tidak ada surat-suratnya kemudian atas tawaran dari Terdakwa Saksi Rasiwan als Wareng mengatakan “ya sudah tidak apa-apa bayar saja sepeda motornya ada di rumahnya Sugeng als Entu kemudian ;----------

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Rasiwan als Wareng pergi ke rumahnya Saudara Sugeng als Entu dengan berjalan kaki karena rumahnya tidak jauh dengan rumah Terdakwa. Bahwa setelah berada di rumahnya Saudara Sugeng als Entu, Terdakwa melihat sepeda motornya kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 ke Saksi Rasiwan als Wareng secara tunai;----------

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa membongkar dasbor depan dan menyambungkan kabel lalu Terdakwa selah hingga bisa menyala (karena saat itu juga tidak ada kunci kontaknya) dimana setelah menyala sepeda motor tersebut oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. ----------

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian motor tersebut milik Saksi Jemahir merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Rasiwan als Wareng akan tetapi Terdakwa tidak menolak atau melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi Rasiwan als Wareng malah justru tetap membeli motor tersebut tanpa disertai dengan surat-surat kepemilikan yang sah. ----------

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;----------

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; Jaksa Penuntut Umum tersebut ;----------

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;----------

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;----------

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;----------

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;----------

Keadaan yang memberatkan :----------

- Sifat dan akibat dari perbuatan itu sendiri ;----------
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;----------

Keadaan yang meringankan ;----------

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;----------
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;----------

------ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah dipandang patut dan adil sesuai tingkat kesalahannya ;----------

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; ----------

----- Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum , Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasirun als Sirun Bin alm Rusin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pertama Penuntut Umum ;----------

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nasirun als Sirun Bin alm Rusin** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;----------

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----------

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;----------

5. Menetapkan barang bukti berupa :----------

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah tanpa Plat Nomor, NO.KA MH1JF5132CK288583, NO.SIN JF51E3282363;---------

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Cilacap untuk pergunakan dalam perkara atas nama Rasiwan alias Wareng Bin (alm) Sanarja;----------

6. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);----------

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami, Annie Safrina Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua , Saiful Anam, S.H., M.H. , Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal terebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibantu oleh Duriman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Arif Mulyana Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa menghadap sendiri;----------

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Saiful Anam, S.H., M.H.	Annie Safrina Simanjuntak, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Duriman, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)